



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/184 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

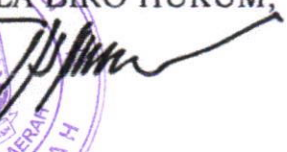
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun;
 - b. mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. menyusun laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 - d. menyampaikan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT: /3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung pada bulan Juni 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

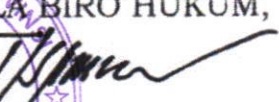
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/184 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Pengarah	: Gubernur Papua Tengah
Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Papua Tengah
Ketua	: Asisten Bidang Administrasi Umum
Wakil Ketua	: Kepala Biro Organisasi Setda
Sekretaris	: Kabag Tatalaksana pada Biro Organisasi
Anggota	: 1. Kasubbag Pelayanan Publik pada Biro Organisasi 2. Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi 3. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan 4. Hans A Edowai, S IP. 5. Mariana Iyai, S.IP. 6. Novita Sawaki, S.Sos. 7. Victoria G.L, S.AN. 8. Olivia T.M.Kowi, S.E. 9. F. Pipit D. Hidayati 10. Arman Manuputty 11. Federika Pekei, S.E.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002